



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 /1111/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER PELATIHAN
APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka sosialisasi penerapan aplikasi sistem keuangan Desa pada Pengelolaan Keuangan Desa bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2017 perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber pelatihan aplikasi sistem keuangan desa Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** :
- Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Penyelenggara :
Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna terselenggaranya kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - b. Nara Sumber :
menyampaikan materi Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Tahun 2017
- KETIGA** : Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Panitia Penyelenggara
 - 1) Ketua : Rp 600.000,00 selama kegiatan
 - 2) Sekretaris : Rp 600.000,00 selama kegiatan
 - 3) Anggota : Rp 600.000,00 selama kegiatan
 - b. Narasumber
 - 1) PNS Kabupaten Pacitan : Rp 250.000,00/Jam pelajaran
 - 2) PNS Non Kabupaten Pacitan : Rp 300.000,00/Jam pelajaran
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/ 1111/KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
 PELATIHAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN PACITAN
 TAHUN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
 PELATIHAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN PACITAN
 TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NA M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A PANITIA PENYELENGGARA			
1.	Ketua	Dra.EFI IFTITA, MSi	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	SURATI, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. SRI WURYANI, SE.	Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		b. DWI RETNO MARHAENY, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		c. IN SETYONINGSIH, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		d. LINA PURWIANINGSIH	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		e. ELISA IRAWATI, SE	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		f. EKO HERMANTO	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		g. SAYU ERNAWATI, SE	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		h. DYAH RUSMAWATI, S.Kom.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
B	NARASUMBER	a. Drs. SANYOTO, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
		b. SUPRIYONO, BA	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		c. NANANG HARDWIJONO, S.Sos	Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		d. GATHUT SUKOPRIYONO, SE.Ak.	Auditor Madya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur
		e. Drs. WATONO, Ak.	Auditor Madya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur
		f. MASFUD, SE	Auditor Madya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur

BUPATI PACITAN



INDARTATO